



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, perlu disusun Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Perangkat Daerah, selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

9. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
10. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2020-2024.
11. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024.
12. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka memperbaiki manajemen internal seluruh Perangkat Daerah.
13. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan daerah.
14. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Barat adalah Tim yang dibentuk terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana, bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mensosialisasikan, memfasilitasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dokumen rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan memberi arah pada pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

3. BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS;
 - BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS;

**BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS;**

BAB V: PENUTUP

- (2) Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 3 (tiga) bab, yakni Bab IIIA, Bab IIIB dan Bab IIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIIA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Pasal 4A

Fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah meliputi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Pasal 4B

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana Pasal 4A mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi di tingkat mikro.
- (2) Reformasi Birokrasi General tingkat mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengimplementasikan seluruh kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat nasional, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja.

Pasal 4C

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud Pasal 4A meliputi :

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. peningkatan investasi;
- c. digitalisasi administrasi pemerintahan;
- d. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- e. pengendalian inflasi.

**BAB IIIB
PENGORGANISASIAN**

Pasal 4D

- (1) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran serta arah kebijakan reformasi birokrasi dan menyampaikan laporan atas rencana aksi Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi tematik kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB III C
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4E

- (1) Kepala PD wajib menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi, Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan Reformasi kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020–2024 adalah sebagai berikut :

- (1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- (2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- (3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- (4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB, Pemerintah Kabupaten Sambas menyusun perubahan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang lebih berorientasi pada hasil dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sambas.

1.2 Tujuan Penajaman *Road Map* RB

Pada hakikatnya, *Road Map* RB harus mampu menjabarkan visi, misi dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sambas dan prioritas pembangunan nasional serta mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dan prioritas pembangunan nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020–2024 dengan tujuan, yaitu:

- (1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman *Road Map* RB 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia.

- (2) Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan.

- (3) Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2020–2024 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Nasional.

1.3 Isu Strategis RB Tahun 2020-2024

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

1.3.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- (1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

- (2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

(3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

(4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Budaya kerja BerAKHLAK belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.3.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Daerah dan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

(1) Angka kemiskinan di Kabupaten Sambas Masih Tinggi

Pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Sambas adalah 6,92 persen. jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas mencapai 37,65 ribu orang. Angka kemiskinan yang telah mencapai satu digit merupakan tantangan tersendiri atau biasa disebut dengan istilah Last Mile Problem. Pada kondisi ini penduduk miskin merupakan kelompok “kerak kemiskinan” dengan beragam karakteristik diantaranya kepemilikan aset yang rendah, pendidikan yang rendah, angka ketergantungan dalam rumah tangga tinggi, kondisi kesehatan yang rentan, kualitas sumberdaya

(2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi. Pada tahun 2022, pertumbuhan investasi Kabupaten Sambas sebesar 22,34 persen. Nilai investasi Kabupaten Sambas tahun 2022 yaitu PMA Rp. 8.127.113.893.897,00 dan PMDN Rp. 10.299.027.061.963,00 dengan total investasi PMA dan PMDN Rp. 18.426.140.955.860,00.

(3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

(4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan.

1.3.3 Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Sambas

Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Sambas kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- (1) Laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami perlambatan dan semakin diperparah akibat dampak pandemi Covid-19.
- (2) Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
- (3) Jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi dan persentase kemiskinan yang masih diatas rata-rata Provinsi.
- (4) Tingkat pengangguran terbuka yang cenderung semakin meningkat dan berpotensi semakin parah akibat dampak pandemi Covid-19.
- (5) Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang masih menjadi permasalahan utama dalam upaya peningkatan IPM.
- (6) Tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam.
- (7) Belum optimalnya **penerapan e-government** dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
- (8) Masih tingginya **permasalahan sosial** dimasyarakat yang mempengaruhi kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas

Pemerintah Kabupaten Sambas telah melaksanakan program reformasi birokrasi tahap 3 (tiga) periode tahun 2020-2024. Pada pelaksanaan reformasi tahap 3 (tiga), hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan nasional dan pemerintah daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMN dan RPJMD. Program reformasi tahap 3 (tiga) diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sambas.

2.1.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan, jargon yang digunakan adalah “**Sambas Baru, Berkemajuan**”, yang dapat dimaknai dengan pemimpin baru dan semangat baru bersama dan bekerjasama bergerak ke depan untuk lebih unggul. Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari :

- **Ber** = Beriman kepada Allah SWT
- **Ke** = Kemandirian
- **Maju** = Maju
- **An** = Berkelanjutan

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas H. Satono, S.Sos., I.M.H. dan Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc. adalah :

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- (1) **Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman dan bertakwa kepada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean government*).
- (2) **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, peningkatan kontribusi sector industry dan ekonomi rakyat melalui

usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

- (3) **Maju** adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
- (4) **Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjadi fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good and clean government*) dan berorientasi pada pelayanan public yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- (2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil menengah, koperasi dan industri;
- (3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan; dan
- (5) Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa

depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, Bersatu dan berwawasan kebangsaan;
- (2) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya;
- (3) Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- (4) Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah;
- (5) Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah;
- (6) Meningkatnya status kemajuan desa;
- (7) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- (8) Meningkatnya kesempatan kerja;
- (9) Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- (10) Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.

2.1.4 Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah:

- (1) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, Bersatu dan berwawasan kebangsaan;
- (2) Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah;
- (3) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- (4) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (5) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (6) Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor;
- (7) Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
- (8) Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah;
- (9) Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (10) Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- (11) Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS:

- (12) Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan;
- (13) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- (14) Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022-2026 sebagaimana Keputusan Bupati Sambas Nomor 683/SETDA-OR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 1026/SETDA-OR/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas
Tahun 2022-2026


NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,14	3,62	4,05	4,68	5,03
2.	Indek Gini	0.271	0.270	0.269	0.268	0.267
3.	Angka kemiskinan	7,28	7,07	6,86	6,65	6,44
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,16	68,73	69,27	69,83	70,39
5.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.65	12.73	12.82	12.90	13.21
6.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6.94	7.06	7.17	7.29	7.41
7.	Angka Harapan Hidup (AHH)	74.17	74.33	74.50	74.67	74.84
8.	Tingkat pengangguran terbuka	3,34	3,16	2,97	2,79	2,60
9.	Indeks Resiko Bencana	163,59	157,46	151,32	145,19	139,05
10.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	68.62	71.76	73.30	76.24	78.78
11.	Persentase Jalan Poros Desa Dalam Kondisi Mantap	61.60	63.10	64.60	66.10	68.50
12.	Rasio Jaringan Irigasi	31.20	31.40	31.60	31.80	32.00
13.	Rasio Tersedianya Dermaga/Steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang	63.56	65.65	67.66	69.62	71.51
14.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum	58.78	62.24	65.72	69.22	72.74

15.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	82.66	83.39	84.12	84.85	95.58
16.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80.29	80.34	80.40	80.45	80.50
17.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
18.	Nilai SAKIP	BB	BB	A	A	A
19.	Opini BKP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	Jumlah desa mandiri	80	95	110	125	140
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,50	5,75	66,00	66,25	66,50

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas

Percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sebelumnya telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Pemerintah Kabupaten Sambas terus selalu berkomitmen dalam percepatan peningkatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas dapat dilihat dari capaian Indeks RB setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat grafik dibawah ini :

Grafik 2.1
INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2018-2021



Sumber : Kementerian PANRB

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten sambas sudah menunjukkan progress yang baik, hal ini dapat dilihat dari indeks RB yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2.2.1 Capaian Reformasi Birokrasi General

Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan Reformasi Birokrasi General adalah sebagai berikut :

(1) Perubahan Pola Pikir dan budaya kerja

Pemerintah Kabupaten Sambas telah membentuk dan menetapkan agen perubahan (agent of change) sebagaimana Keputusan Bupati Sambas Nomor 915/SETDA-ORTAL/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang mana setiap kepala perangkat daerah telah ditetapkan sebagai agent of change. Setiap perangkat daerah wajib membuat minimal 1 (satu) inovasi dan telah diikutsertakan dalam kompetisi Inovasi Government Award (IGA) dan telah mendapatkan penghargaan sebagai daerah perbatasan terinovatif.

Dalam hal implementasi budaya kerja, Pemerintah Kabupaten Sambas belum melaksanakan sosialisasi dan internalisasi core value ASN BerAKHLAK.

(2) Harmonisasi produk Hukum

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas, terdapat beberapa kebijakan daerah yang dituangkan dalam produk hukum daerah baik melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Untuk tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) Peraturan Daerah dan 107 (seratus tujuh) Peraturan Bupati yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas guna memberikan payung hukum pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas.

(3) Penyederhanaan Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Sambas telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi terkait penyetaran jabatan struktur ke jabatan fungsional yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hasil penyederhanaan birokrasi berupa pengusulan jabatan struktural ke fungsional sebagaimana surat Bupati Sambas Nomor 061.1/101/OR-A tanggal 16 Juni 2021 tentang Pengusulan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Jumlah Jabatan yang disetarakan ke Jabatan Fungsional adalah sebanyak 243 Jabatan.

Selain itu, telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi terhadap 21 (dua puluh satu) struktur organisasi menjadi 2 (dua) level agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif dan efisien.

(4) Digitalisasi Birokrasi melalui Penerapan SPBE

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Sambas telah Peraturan Bupati Sambas Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun untuk pengintegrasian masih pada tahap pengembangan.

(5) Manajemen SDM yang semakin Profesional

Dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Sambas, diperlukan SDM yang profesional. Pemerintah Kabupaten Sambas telah melaksanakan asesstment terhadap 240 (dua ratus empat puluh) jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu, 22 (dua puluh dua) jabatan pimpinan tinggi pratama, 35 (tiga puluh lima) jabatan administrator serta 40 (empat puluh) jabatan administrator melalui talent pool (BKN).

Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan Standar Kompetensi jabatan namun baru sebatas pada level jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana Keputusan Bupati Sambas Nomor 737/SETDA-OR/2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan 38 (tiga puluh delapan) keputusan Bupati terkait Analisis Jabatan pada perangkat daerah sedangkan 6 (enam) perangkat daerah masih dalam proses verifikasi.

(6) Efisiensi APBD melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. Pemerintah Kabupaten Sambas telah membuat aplikasi e-SAKIP Kabupaten Sambas untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja. Aplikasi SAKIP Kabupaten Sambas dapat digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan capaian indikator kinerja perangkat daerah.

Aplikasi e-SAKIP masih dalam tahap pengembangan agar terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja.

(7) Penguatan pengawasan melalui Zona Integritas

Zona integritas merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan pulik yang prima. Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2019 pernah mengusulkan perangkat daerah sebagai unit kerja yang melaksanakan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagaimana Keputusan Bupati Sambas Nomor 200/ITKAB/2019, akan tetapi tidak pernah diusulkan kepada kementerian PANRB. Sampai akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sambas belum melakukan pencanangan Kembali zona integritas.

(8) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP Merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan BUMN hingga BUMD. Sampai akhir tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sambas masih belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), akan tetapi pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Kabupaten Sambas telah dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan di gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Tematik

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan RPMJD Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sambas tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 24,415 triliun dan PDRB perkapita mencapai RP 37,687 juta. Perekonomian Kabupaten Sambas tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen dibanding tahun 2021. Dari sisi produksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,54 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2022 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,51 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,43 persen, dan Industri Pengolahan 12,22 persen. Sedangkan empat belas lapangan usaha lainnya masing-masing berkontribusi di bawah 9 persen.

Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas telah mencapai target yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Sambas yaitu sebesar 3,14 persen dengan realisasi sebesar 4,64 persen dengan capaian 147,78 persen.

(2) Menurunnya Angka Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2011–Maret 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas mengalami penurunan. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2013 disebabkan kenaikan harga barang yang dipicu kenaikan harga bahan bakar. Pada periode 2019-2022 pandemi Covid-19 tidak begitu berdampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat lapisan bawah yang lapangan usahanya didominasi oleh sektor pertanian.

Pada Tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Sambas telah mencapai target yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Sambas yaitu sebesar 7,28 persen dengan realisasi sebesar 6,92 persen dengan capaian 105,20 persen.

(3) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas pada tahun 2022 mencapai 67,95, meningkat 0,85 poin (1,27 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (67,10). Pembangunan manusia di Kabupaten Sambas terus mengalami kemajuan Selama 2010- 2022, IPM Kabupaten Sambas rata-rata meningkat sebesar 1,07 persen per tahun dari 59,81 pada tahun 2010 menjadi 67,95 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena Pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kabupaten Sambas sudah kembali membaik pada tahun 2021 dan 2022.

Pada Tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas belum mencapai target yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Sambas yaitu sebesar 68,16 persen dengan realisasi sebesar 67,95 persen dengan capaian 99,69 persen.

(4) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Sambas pada Agustus 2022 sebanyak 298.061 orang, naik 7,82 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sambas pada Agustus 2022 sebesar 74,12 persen, naik 1,28 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Peningkatan TPAK dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sambas.

Pada Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas pada Agustus 2022 sebesar 5,08 persen, naik 1,11 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 282.918 orang, meningkat sebanyak 4,21 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Jasa-jasa (2,34 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Manufaktur (3,21 persen poin). Selain itu, terdapat 1.103 orang (0,27 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19, yang seluruhnya merupakan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. TPT berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 6,14 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,70 persen. TPT menurut kategori pendidikan, TPT dari lulusan Sekolah Menengah atas merupakan yang paling tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 9,56 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,83 persen.

Pada Tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sambas belum mencapai target yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Sambas yaitu sebesar 3,34 persen dengan realisasi sebesar 5,08 persen dengan capaian 65,74 persen.

(5) Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik

Peningkatan kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah kabupaten sambas dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator yang dapat meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintah kabupaten sambas yaitu :

- (a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 adalah 63,68 dengan kategori "B".
- (b) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 adalah 63,34 dengan kategori "B".
- (c) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- (d) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2022 adalah 2,44 dengan kategori "cukup".
- (e) Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Sambas mendapat nilai 274 dan indeks 0,66 dengan kategori III (Baik).

- (f) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Sambas pada level 3 “integrated”.
- (g) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sambas pada level 3 “terdefinisi”.
- (h) Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PANRB Pemerintah Kabupaten Sambas mendapat nilai 3,53 kategori “B-“.
- (i) Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten mendapat nilai 76,22 dengan predikat “kuning”.

Dilihat dari capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas dengan target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional terbaru, bahwa implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas telah menunjukkan peningkatan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik. Sementara untuk capaian yang belum optimal akan dilakukan beberapa upaya peningkatan melalui strategi-strategi percepatan reformasi birokrasi dan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi agar tewujudnya pemerintaahan berkelas dunia sebagaimana yang tertuang di dalam tujuan pembangunan nasional.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

3.1 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.1.2 Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut :

4.3 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

5.3 Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2 Pembangunan Reformasi Birokrasi General

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB general diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran RB setelah penajaman. Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi perlu ditetapkan kegiatan utama dan target yang akan dicapai. Kegiatan utama dan target pelaksanaan RB general Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Kegiatan Utama dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
Pemerintah Kabupaten Sambas

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target		Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Digital yang lincah, Kolaboratif dan Akuntabel								
S1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) /transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Persentase Penyederhanaan Birokrasi/Struktur Organisasi Perangkat Daerah	100	100	100	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
S2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Persentase Implementasi Mekanisme Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	-	50	75	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
S3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,44	2,6	3,0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim SPBE
S4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	63,34 (B)	70 (BB)	70 (BB)	Bagian Organisasi	Tim SAKIP dan Seluruh Perangkat Daerah

S5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Service)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Persentase Pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh layanan	75	75	75	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Seluruh Perangkat Daerah	
			Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Online	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil, Operator Kecamatan dan Desa	
S6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Rata-Rata Capaian Nilai Zona Integritas di unit kerja	-	70	75	Inspektorat	PD yang diusulkan ZI	
			Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturisasi SPIP	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Capaian Pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	94,40	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang terlayani	100	100	100	Inspektorat	Inspektorat
			Penguatan Upaya Pencehagan Korupsi	Percentase capaian MCP	93	94	95	Inspektorat	Perangkat Daerah Terkait
S7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	39,15 (C)	60 (CC)	60 (B)	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah	

S8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	58,56	60	65	Dinas Perpustakaan dan Arsip Nasional	Seluruh Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Capaian Penyelenggaraan Data Statistik Nasional	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
S9	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	27,1	60	60	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Perangkat Daerah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
			Persentase Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	100	100	100	Badan Keuangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Profesional

S1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Persentase Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional di setiap Perangkat Daerah	-	-	50	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
			Persentase PNS diangkat dalam jabatan fungsional	100	100	100	BKPSDMAD	BKPSDMAD
S2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Jumlah PNS yang telah di assessment	122	384	80	BKPSDMAD	BKPSDMAD

S3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Pelaksanaan <i>Learning and Development</i> dan <i>Digital Mindset</i> ASN	Jumlah jam pelajaran ASN JP	423.094	450.000	450.000	BKPSDMAD	BKPSDMAD
S4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai ASN yang efektif dan efisien	Persentase ketersediaan pengadaan ASN	-	-	100	BKPSDMAD	BKPSDMAD
S5	Terwujudnya percepatan transformasi Digital Manajemen ASN	Pelaksanaan transformasi digital ASN	Persentase pemutahiran data informasi kepegawaian ASN ke basis teknologi informasi	100	100	100	BKPSDMAD	Seluruh Perangkat Daerah
S6	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang dil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Profesionalitas ASN	49.32	56	61	BKPSDMAD	Seluruh Perangkat Daerah
S7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Implementasi BerAKHLAK	63,5 (B)	70 (B)	75 (A)	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
		Penguatan Sistem Merit	Penerapan Sistem Merit	277,5	285	295	BKPSDMAD	Seluruh Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kualitas Pelayanan Publik	3,53	3,7	4,0	Bagian Organisasi	PD yang dievaluasi
			Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	76,22	80	85	Bagian Organisasi	PD yang dievaluasi
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,79	85	90	Bagian Organisasi	Seluruh PD

3.3 Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian pembangunan nasional. Melalui RB Tematik, Pemerintah Kabupaten Sambas dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Adapun tema reformasi birokrasi tematik yang akan menjadi fokus percepatan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yaitu :

1) Pengentasan Kemiskinan.

Secara umum, pada periode Maret 2011–Maret 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas mengalami penurunan. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2013 disebabkan kenaikan harga barang yang dipicu kenaikan harga bahan bakar. Pada periode 2019-2022 pandemi Covid-19 tidak begitu berdampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat lapisan bawah yang lapangan usahanya didominasi oleh sektor pertanian.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 6,92 persen, menurun 0,74 persen poin terhadap Maret 2021. Artinya, terdapat 6,92 persen penduduk Kabupaten Sambas yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas pada Maret 2022 mencapai 37,65 ribu orang mengalami penurunan 9,25 persen dibandingkan Maret 2021. Untuk itu, agar lebih mencapai efektifitas penurunan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sambas menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 6,86 persen dan pada tahun 2024 sebesar 6,65 persen.

2) Peningkatan Investasi

Pertumbuhan investasi pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2022 yaitu sebesar 22,34 persen. Nilai investasi Kabupaten Sambas tahun 2022 yaitu PMA Rp. 8.127.113.893.897,00 dan PMDN Rp. 10.299.027.061.963,00 dengan total investasi PMA dan PMDN Rp. 18.426.140.955.860,00. Salah satu yang meningkatkan investasi kabupten sambas yaitu di bidang pariwisata. Setiap tahunnya kunjungan wisatawan meningkat di Kabupaten Sambas.

Selain itu, dalam pengurusan perizinan dan non perizinan Pemerintah Kabupaten Sambas telah membuat inovasi dengan istilah “NGUPI BESELAK PAJAM MATE” (NGUrus PerIzinan BisE SEhari LAKak dan daPAat pinJAMan ModAl unTuk usahE)” yang artinya pengurusan perizinan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja dan berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari perbankan melalui pogram kredit tanpa jaminan. Dengan mudahnya pengurusan perizinan dan non perizinan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana menjadi prioritas nasional yaitu

pengentasan kemiskinan. Selanjutnya untuk mendorong peningkatan realisasi, Pemerintah Kabupaten Sambas menargetkan investasi sebesar Rp. 20.268.755.051.446 pada Tahun 2023 dan Rp. 22.295.630.556.591 pada Tahun 2024.

3) Digitalisasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)

Pada Tahun 2022 prevalensi stunting Kabupaten Sambas berada pada angka 30,5 dan masih berada pada zona merah di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka penurunan stunting Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan Tim Penetapan nama desa prioritas pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sambas untuk fokus pada penurunan stunting dengan melibatkan beberapa unsur terkait. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan target parevelensi stunting tahun 2023 sebesar 23,73% dan tahun 2023 sebesar 19,21%.

4) Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Sambas merupakan daerah non Indeks Harga Konsumen (non IHK, oleh karena itu kabupaten Sambas tidak menggunakan istilah inflasi tetapi menggunakan istilah Perubahan Harga.

Secara umum pada tahun 2022 inflasi mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Perubahan harga barang pokok dan barang penting di Kabupaten Sambas pada awal Januari 2023 sebesar 0.85% lebih tinggi dibandingkan pada minggu ke 4 Desember 2022 sebesar 0.58%. Sepanjang tahun 2023 khususnya pada Triwulan I 2023, komoditas barang pokok dan barang penting banyak mengalami kenaikan sebesar 0.03% hal ini disebabkan karena menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah Kabupaten Sambas, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas sebagai Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui rapat Koordinasi TPID pada tanggal 27 Februari 2023 menegaskan agar seluruh sektor pemerintahan baik di tingkat Kabupaten, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintahan Desa turut andil dalam pengendalian inflasi ini dengan melakukan sidak ke pasar untuk mengetahui perkembangan harga komoditas. Selain itu program yang menjadi pengendalian inflasi yaitu menanam tanaman cepat tanam dan cepat panen di pekarangan rumah yang diharapkan dapat menjaga kondisi pangan keluarga tetap terjaga dan menurunkan tingkat inflasi di Kab. Sambas.

5) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri terutama pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Salah satu regulasi yang mengatur program P3DN adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk dalam

Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah telah dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sambas Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 172/DISKUMINDAG/2023 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sambas,

Selain itu, Bupati Sambas Melalui Instruksi Nomor: 500.2.2.9/1/Diskumindag Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas menginstruksikan Kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah Dan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk mengoptimalkan belanja produk dalam negeri sesuai dengan regulasi yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi tersebut, telah dilaksanakan Sosialisasi P3DN kepada seluruh perangkat Daerah di Kabupaten Sambas yang bertujuan untuk mensosialisasikan regulasi atau ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Adapun capaian dan target reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sambas
Tahun 2023-2024

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASELINE 2022	TAHUN		KOORDINATOR
				2023	2024	
Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6.92	6,86	6,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Investasi	Jumlah Investasi	18 Triliun	20 Triliun	22 Triliun	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting)	Menurunnya Stunting	Angka Prevalensi Stunting	30,5 persen	23,73 Persen	19,21 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP Dan KB
Inflasi	Menurunnya Inflasi	Tingkat Inflasi	Tidak terkena dampak inflasi	-	-	Bagian Perekonomian Setda
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Sumber : Bappeda Kab. Sambas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sambas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB Kab. Sambas, Bagian Perekonomian Setda Kab. Sambas dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kb. Sambas Tahun 2023

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Tim Pengelola Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Tim pengelola RB terdiri dari Tim pengelola RB General dan Tim Pengelola RB tematik.

4.1.1 Tim Pengelola RB General

Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam pembangunan RB. Tim Pengelola RB general dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Penanggung Jawab merupakan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam satu tim tersebut dapat terdiri dari Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit.
- (3) Tim bersifat organisasi permanen (STU) atau unit yang memiliki fungsi sama.
- (4) Tim Pengelola RB Pusat adalah pejabat dari unit kerja yang memiliki fungsi dukungan manajemen internal (melaksanakan seluruh kegiatan utama mandatory) dan perwakilan unit kerja yang memiliki fungsi kesekretariatan.

4.1.2 Tim Pengelola RB Tematik

Tim pengelola RB Tematik terdiri dari komponen sebagai berikut :

- (1) Ketua Tim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Bersifat adhoc, berbentuk squad team (kelompok atau satuan tim).
- (3) Terdiri dari unit kerja yang memiliki fungsi terkait dengan pelaksanaan RB tematik.

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sambas dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi apakah telah berjalan sesuai dengan jadwal, target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring akan dilakukan berbagai koreksi dan catatan yang menjadi pedoman dalam memperbaiki pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi kedepannya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dan kegagalan dalam pelaksanaannya dan targettarget yang telah ditetapkan dapat tercapai

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan, yang dilaksanakan secara internal. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh evaluator internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Monitoring dan evaluasi RB dilakukan untuk :

- (1) Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
- (2) Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
- (3) Menilai kualitas pengelolaan RB internal.

4.3 Pelaporan

Tim Pengelola Reformasi Birokrasi menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut. Hasil Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
PENUTUP

Perubahan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-3 setelah dilakukan penajaman pada tujuan dan sasaran road map nasional. Dokumen ini sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing global dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bebas dari praktik KKN.

Dokumen RB ini memuat agenda pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang didalamnya telah ditentukan kegiatan utama dan target yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. selain itu, perlu ditentukan rencana aksi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah/Unit Kerja khusus Perangkat Daerah /Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020–2024 dilakukan dengan memperhatikan mandatory dari pusat melalui *Road Map* Nasional dan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota Tim Reformasi Birokrasi, setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Sasaran Strategis I : Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel														
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	Persentase Penyederhanaan Birokrasi/Struktur Organisasi Perangkat Daerah	100	Melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah dan Penyetaraan Jabatan	Jumlah	Jumlah Perangkat Daerah yang selesai dilaksanakan penyederhanaan birokrasi	21	-	-	-	21	141,999,998	Bagian Organisasi	Semua PD yang terdampak Penyederhanaan Birokrasi
					Jumlah	Jumlah Jabatan yang selesai dilakukan Penyetaraan Jabatan Fungsional	243	-	-	-	243	141,999,998	Bagian Organisasi	Semua Jabatan yang terdampak penyetaraan Jabatan
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Modal Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	50	Percepatan Implementasi Mekanisme Kerja	Jumlah	Jumlah Dokumen Pedoman Mekanisme Kerja yang Disusun	-	-	1	-	1	129,999,726	Bagian Organisasi	Tim Penyusunan Mekanisme Kerja Organisasi
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.6	Menyusun dokumen arsitektur SPBE	Jumlah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE yang tersusun	-	-	-	1	1	29,995,598	Diskominfo	Seluruh OPD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Capaian Akuntabilitas Kinerja	70 (BB)	Penguatan Implementasi SAKIP	Persentase	Persentase Perangkat Daerah dengan penyampaian dokumen tepat waktu	100	-	-	-	100	106,511,152	Bagian Organisasi	TIM SAKIP dan Seluruh PD
					Persentase	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen SAKIP Minimal Baik	-	75	-	-	75	106,511,152	Bagian Organisasi	TIM SAKIP dan Seluruh PD
					Jumlah	Jumlah Sosialisasi/ Bimtek yang dilaksanakan	-	-	1	-	1	106,511,152	Bagian Organisasi	TIM SAKIP dan Seluruh PD
					Jumlah	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	3	4	8	10	10	106,511,152	Bagian Organisasi	TIM SAKIP dan Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Persentase Pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh layanan	75	Percepatan proses perizinan dapat di integrasikan khusus untuk usaha resiko tinggi	Jumlah	Jumlah Aplikasi perizinan yang dibangun	1	2	-	-	2	100,000,000	DPMPSTP	Seluruh PD
		Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Online	100	Pelayanan Digital Langsung ke Masyarakat	Jumlah	Jumlah Administrasi Kependudukan yang diselesaikan	1,126,921	1,132,528	1,138,134	1,143,739	1,143,740	200,000,000	DISDUKCAPIL	Disdukcapil, Operator Kecamatan dan Desa

6	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Nilai Zona Integritas di unit kerja	70	Pendampingan dan penilaian Zona Integritas	Jumlah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan	-	-	-	2	2	66,002,000	Inspektorat	PD yang diusulkan
7	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturisasi SPIP	3	Pendampingan Pengisian SPIP	Jumlah	Jumlah Sosialisasi/ Bimtek Rakor yang dilaksanakan	-	-	-	1	1	99,999,519	Inspektorat	Seluruh PD
					Persentase	Persentase PD yang melakukan pengisian SPIP Tepat waktu	-	-	-	100	100	99,999,519	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Capaian Pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100	Peningkatan sosialisasi informasi pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR melalui media	Jumlah	Jumlah Sosialisasi/ Bimtek Rakor yang dilaksanakan	1	2	3	4	4	47,952,764	DISKOMINFO	Seluruh PD
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang terlayani	100	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase	Persentase pengaduan (Laporan, Hasil Telaahaan, LHP) yang ditindaklanjuti	25	50	75	100	100	900,000,000	Inspektorat	Inspektorat
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Persentase capaian MCP	94	Pendampingan Percepatan pencapaian MCP	Persentase	Persentase Progress Pendampingan MCP	-	25	55	94	94	249,983,972	Inspektorat	PD terkait
					Jumlah	Jumlah Sosialisasi/ Bimtek Rakor yang dilaksanakan	-	1	2	3	3	249,983,972	Inspektorat	PD terkait
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	60	Tersusun dan terlaksananya Propemperda dan Propemperkada Tahun berjalan dan tersusunya Usulan Propemperda tahun berikutnya	Jumlah	Jumlah Dokumen Propemperda Tahun berjalan dan Tahun berikutnya	3	6	9	12	12	200,000,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
					Jumlah	Jumlah Dokumen Propemperkada Tahun berjalan dan Tahun berikutnya	15	30	45	60	60	200,000,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	60	Alih media arsip dan penyimpanan arsip digital	Persentase	Persentase pelaksanaan arsip digital	15	30	45	60	60	116,386,567	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Seluruh PD
				Peningkatan Tata Kelola Kearsipan	Jumlah	Jumlah Dokumen Tatakelola Kearsipan yang disusun	-	1	-	-	1	116,386,567	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Capaian penyelenggaraan data statistik sektoral	100	Menyusunan dokumen rencana aksi satu data	Dokumen	Jumlah dokumen rencana aksi satu data yang tersusun	-	-	-	1	1	452,588,235	DISKOMINFO	Seluruh PD
				Menyusun dokumen proses bisnis satu data	Dokumen	Jumlah dokumen proses bisnis satu data yang tersusun	-	-	1	-	1	452,588,235	DISKOMINFO	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	60	Penayangan Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	Jumlah	Jumlah Penayangan RUP Per Laporan Triwulan	1	2	3	4	4	50,000,000	BAGIAN PBJ	Seluruh PD
				Pengadaan Tender dan Non Tender	Jumlah	Jumlah Tender dan Non Tende per Laporan Triwulan	1	2	3	4	4	50,000,000	BAGIAN PBJ	Seluruh PD

15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	-	-	2	4	4	854,066,161	BAKEUDA	Seluruh PD
				Rekonsiliasi Keuangan dan Aset tepat waktu	Jumlah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	44	88	132	176	176	16,049,972	BAKEUDA	Seluruh PD
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tepat Waktu	Jumlah	Jumlah Laporan Keuangan Semester I	-	1	-	-	1	9,999,910	BAKEUDA	Seluruh PD
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	Jumlah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	1	1	111,357,146	BAKEUDA	Seluruh PD
	Persentase Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD tepat waktu, dan sesuai ketentuan	Jumlah	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun tepat waktu	-	1	-	-	1	147,170,326	BAKEUDA	Seluruh PD	
			Penyusunan Laporan BMD sesuai SAP dan Peraturan Pengelolaan BMD	Jumlah	Jumlah Laporan BMD Semester I dan II yang diselesaikan tepat waktu	-	1	-	2	2	12,389,114	BAKEUDA	Seluruh PD	
			Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase	Persentase Penyelesaian Dokumen BMD yang diusulkan	-	50%	-	100%	100%	45,416,480	BAKEUDA	Seluruh PD	
			Pelaksanaan Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase	Persentase Penerbitan sertifikat	10%	40%	80%	100%	100%	337,337,230	BAKEUDA	Seluruh PD	

Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK ASN yang Profesional

1	Penataan Jabatan Fungsional	Persentase Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional di setiap Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Organisasi	Seluruh PD	
		Persentase PNS diangkat dalam jabatan fungsional	100	Pelantikan pejabat fungsional	Jumlah	Jumlah pejabat fungsional yang dilantik	-	129	129	129	129	69,972,648	BKPSDMAD	BKPSDMAD
2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Jumlah PNS yang telah di assessment	384	Pelaksanaan assessment bagi jabatan pelaksana	Jumlah	Jumlah pejabat yang diassessment	-	384	384	384	384	159,617,140	BKPSDMAD	BKPSDMAD
3	Pelaksanaan Learning and Development dan Digital Mindset ASN	Jumlah jam pelajaran ASN JP	450,000	Pelaksanaan orientasi pembekalan PPPK	Jumlah	Jumlah PPPK yang di orientasi	-	-	1,004	1,004	1,004	349,083,842	BKPSDMAD	BKPSDMAD
4	Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai ASN yang efektif dan efisien	Persentase keterisian formasi pengadaan ASN	-	Pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK	Jumlah	Jumlah formasi CPNS dan PPPK yang terisi	-	-	-	-	-	-	BKPSDMAD	BKPSDMAD
5	Pelaksanaan transformasi digital ASN	Persentase pemutahiran data informasi kepegawaian ASN ke basis teknologi informasi	100	Pelaksanaan pemutahiran data informasi kepegawaian ASN ke basis teknologi informasi	Jumlah	Jumlah dokumen pemutahiran data ASN yang tersusun	250	250	750	1000	1000	109,990,990	BKPSDMAD	Seluruh PD


6	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Profesionalitas ASN	56	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Dokumen	Jumlah dokumen pengukuran IP ASN yang tersusun	-	1	-	-	1	349,083,842	BKPSDMAD	Seluruh PD
7	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Implementasi BerAKHLAK	70 (B)	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah	Jumlah Sosialisasi/ Asistensi/ Bimtek yang dilaksanakan	-	-	1	1	2	75,000,000	Bagian Organisasi	Seluruh PD
				Penguatan Implementasi BerAKHLAK	Persentase	Persentase PD yang mengimplementasikan BerAKHLAK dengan Baik	-	-	25	25	50	25,000,000	Bagian Organisasi	Seluruh PD
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase	Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Implementasi BerAKHLAK	-	-	-	-	50	25,000,000	Bagian Organisasi	Seluruh PD
8	Penguatan Sistem Merit	Penerapan Sistem Merit	285	Pengukuran Sistem Merit	Jumlah	Jumlah dokumen pengukuran Sistem Merit	-	-	-	1	1	159,617,140	BKPSDMAD	Seluruh PD
9	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3.7	Pendampingan Unit Lokus Evaluasi	Jumlah	Jumlah PD yang dilakukan pembinaan	-	-	3	-	3	39,999,976	Bagian Organisasi	PD yang dilakukan evaluasi
		Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	80	Pendampingan Unit Lokus Penilaian	Jumlah	Jumlah PD yang dilakukan pembinaan	-	-	7	-	7	39,999,976	Bagian Organisasi	PD yang dilakukan
				Peningkatan Kolaborasi Pengawasan dan penilaian pelayanan Publik	Jumlah	Jumlah MOU Kerjasama dengan Ombudsman	-	-	-	1	1	39,999,976	Bagian Organisasi	Seluruh PD
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85	Percepatan Penyusunan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah	Jumlah PD dan UPTD yang menyampaikan Laporan SKM Tepat Waktu	-	-	-	50	50	129,999,726	Bagian Organisasi	Seluruh PD dan UPTD
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase	Persentase PD yang menindaklanjuti hasil SKM	-	-	-	75	75	129,999,726	Bagian Organisasi	Seluruh PD dan UPTD


BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


ERWANTO, S.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19780506 200502 1 004



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
1	Pengentasan Kemiskinan	Masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Sambas	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan	27500	Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPB-BP) yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Sambas	Jumlah	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan	27500	27500	27500	27500	27500	Terkait	12,272,101,800	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
		Minimnya pengetahuan ibu tentang Jampersal, gejala dan tanda persalinan serta persalinan yang aman dan masih ditemukannya status gizi balita dibawah garis	Meningkatnya tingkat kesehatan ibu dan anak	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1000	Memfasilitasi Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, makan dan minum pasien di rumah tunggu kelahiran, dan Transport Rujukan	Jumlah	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1000	1000	1000	1000	1000	Terkait	700,000,000	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
			Meningkatnya Kesehatan bayi	Jumlah ibu hamil KEK dan balita kurang gizi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.025 (Bumil) 2.206 (Balita)	Pemberian PMT dalam bentuk makanan jadi berbasis pangan lokal, diberikan kepada balita kurang gizi dan Ibu hamil Kekurangan Energi Korenik (KEK) 1 kali makan selama 90 hr makan melalui Tenaga Pengelola PMT yang ditunjuk (kader posyandu atau PKK desa atau tenaga lainnya)	Jumlah	Jumlah ibu hamil KEK dan balita kurang gizi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.025 Bumil 2.206 (Balita)	1.025 Bumil 2.206 (Balita)	1.025 Bumil 2.206 (Balita)	1.025 Bumil 2.206 (Balita)	1.025 Bumil 2.206 (Balita)	Terkait	5,298,203,955	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
		Masih banyaknya Lanjut Usia Terlantar (seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih) yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	terjaminnya kualitas hidup lanjut usia terlantar dan disabilitas	Jumlah Lansia Terlantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	100 Orang	Pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah	Jumlah Lansia Terlantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Terkait	44,999,708	Dinas Sosial, PMD	OPD Terkait
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	23 Orang	Penyediaan alat bantu dan alat bantu peraga	Jumlah	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	23	23	23	23	23	Terkait	29,700,000	Dinas Sosial, PMD	OPD Terkait		

		Jumlah penyandang disabilitas mental yang mendapatkan layanan kesehatan	10 Orang	Pemberian akses layanan kesehatan	Jumlah	Jumlah penyandang disabilitas mental yang mendapatkan layanan kesehatan	10	10	10	10	10	Terkait	50,000,000	Dinas Sosial, PMD	OPD Terkait
Masih banyak penduduk miskin yang belum tercakup dalam sistem jaminan kesehatan	Tersalurkannya bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang tepat sasaran	Jumlah penduduk miskin yang dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan iuran	203.405 Orang	Verifikasi dan validasi kelayakan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah	Jumlah penduduk miskin yang dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan iuran	203,405	203,405	203,405	203,405	203,405	Terkait	296,293,994	Dinas Sosial, PMD	OPD Terkait
Data penduduk miskin masih belum akurat	Penduduk miskin dan orang tidak mampu	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	232.831 Orang	Verifikasi dan validasi kelayakan usulan data penduduk miskin	Jumlah	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	58,207	58,208	58,208	58,208	232,831	Terkait	159,999,928	Dinas Sosial, PMD	OPD Terkait
Masih terdapat indikasi program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	56.013 Keluarga	Pengelolaan data fakir miskin	Jumlah	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	56,013	56,013	56,013	56,013	56,013	Terkait	14,999,849	Dinas Sosial, PMD	OPD Terkait
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.639 Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	Terkait	625,999,631	Dinas Sosial, PMD	OPD Terkait
Minimnya keberdayaan penduduk miskin dalam menjalankan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota			5	5	10	Terkait	9,999,931	Dinas Sosial, PMD	OPD Terkait
Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap Air Minum Layak	Terpenuninya akses air minum yang standar atau layak	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan penambahan sambungan rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	944 RT	Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Air Minum Layak berupa Sambungan Rumah (SR) untuk tiap Rumah Tangga	Jumlah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan penambahan sambungan rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	261	522	783	1044	1044	Terkait	10,851,666,288	Dinas Perkim-LH	OPD Terkait

	Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap Sanitasi Layak	Meningkatnya sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	827 RT	Penyaluran Dana DAK melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pelaksana pembangunan	Jumlah	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	206	412	618	827	827	Terkait	7,755,661,902	Dinas Perkim-LH	OPD Terkait
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah tidak layak huni yang berhasil dilakukan peningkatan kualitas Rumah/direnovasi	100	Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu (pra sejahtera) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Jumlah	Jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan peningkatan kualitas Rumah/direnovasi	-	-	-	100	100	Terkait	156,189,003	Dinas Perkim-LH	OPD Terkait
		Meningkatnya kapasitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	32 Orang	Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	32	32	32	32	32	Terkait	241,436,908	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
	Belum memiliki ruang pelayanan yang memadai dan Petugas layanan belum memiliki kompetensi yang memadai membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi	Meningkatnya SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	5 Orang	Meningkatkan SDM Pelayanan antar Kerja Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Layanan Antar Kerja	5	5	5	5	5	Terkait	23,288,760	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
	Jumlah pemohon sebagai penerima manfaat yang membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum	Terlaksanya Tenaga Kerja yang akan Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25 Orang	Penempatan Tenaga Kerja melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25	25	25	25	25	Terkait	10,147,664	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
		terlaksanya Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25 Orang	Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25	25	25	25	25	Terkait	10,147,664	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait

	Jumlah pemohon sebagai penerima manfaat yang membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi	Terlaksananya Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	5 Orang	Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	5	5	5	5	5	Terkait	38,333,520	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
	Belum memiliki ruang pelayanan yang memadai dan Petugas layanan belum memiliki kompetensi yang memadai membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi	Terlaksananya Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	20	20	20	20	Terkait	288,759,344	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
	Masih banyak Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang belum mendapatkan manfaat program pemberdayaan	PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan	20 Orang	Peningkatan kompetensi dan layanan perlindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan	20	20	20	20	20	Terkait	122,259,344	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
		CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Jumlah	Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan	50	50	50	50	50	Terkait	90,401,400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
		PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan	10 Orang	PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah	Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan	10	10	10	10	10	Terkait	288,759,344	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
		Tercapainya Tenaga Kerja yang mendapat jaminan sosial	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	400 Orang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	400	400	400	400	400	Terkait	60,949,147	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait
		meningkatnya Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan pada satuan pemukiman	Kelompok usaha transmigrasi yang diberi pelatihan usaha ekonomi produktif	2 Satuan Permukiman	Pemberdayaan warga transmigrasi melalui pelatihan usaha ekonomi produktif	Jumlah	Kelompok usaha transmigrasi yang diberi pelatihan usaha ekonomi produktif	2	2	2	2	2	Terkait	139,999,574	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Terkait

	Komoditi yang dibudidayakan/dike mbangkan belum familiar di masyarakat/rumah tangga	Meningkatnya kemampuan kelompok Tani	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pendampingan teknis dalam pemanfaatan pekarangan rumah	10 KWT	Penyaluran bantuan berupa bibit beserta saprodi dalam peningkatan gizi rumah tangga di pekarangan rumah yang disertai dengan pendampingan teknis oleh PPL dilapangan	Jumlah	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pendampingan teknis dalam pemanfaatan pekarangan rumah	10	10	10	10	10	Terkait	510,000,000	Dinas Pertanian dan KP	OPD Terkait
		Meningkatnya cadangan pangan kabupaten	Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten	18.500 Kg	Bantuan cadangan pangan (beras) disalurkan ketika sudah ada SK Bupati Siaga Bencana dan disalurkan kepada Rumah Tangga yang terkena dampak bencana	Jumlah	Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten	18500	18500	18500	18500	18500	Terkait	66,000,000	Dinas Pertanian dan KP	OPD Terkait
	Pemanfaatan lahan perkarangan dan demplot sudah dilaksanakan namun pemanfaatan hasil sayur dan buah untuk konsumsi rumah tangga belum menjadi pola hidup yang rutin dilaksanakan di dalam rumah	Terlaksananya Pekarangan Pangan Lestari	Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten	5 KWT	Bantuan sarana perbenihan, demplot, pertanaman dan Kegiatan pasca panen	Jumlah	Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten	5	5	5	5	5	Terkait	375,000,000	Dinas Pertanian dan KP	OPD Terkait
	Masih banyaknya penyaluran bantuan pemerintah yang masih belum tepat sasaran	Tersalurkannya bantuan bagi sesuai sasaran	Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan	20 Orang	Memberikan bantuan berupa kandang kambing kepada peternak di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan	20	20	20	20	20	Terkait	45,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan			45 Orang	Memberikan bantuan ternak (sapi, kambing, ayam dan itik) kepada peternak di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan	45	45	45	45	45	Terkait	229,600,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait	
Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan			340 Orang	Memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tangkap ikan, kapal motor, perahu dan mesin) kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan						340	Terkait	3,196,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan asuransi			223 Orang	Memberikan bantuan berupa asuransi kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan asuransi						223	Terkait	44,956,800	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait

			Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan Paket Germarikan	1370 Orang	Memberikan bantuan berupa Paket Germarikan (Gemar Makan Ikan) dalam rangka pencegahan stunting kepada masyarakat di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan Paket Germarikan					1,370	Terkait	198,650,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
			Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan	20 Orang	Memberikan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan					20	Terkait	145,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana pengolahan ikan	30 Orang	Memberikan bantuan berupa sarana pengolahan ikan kepada masyarakat pengolah ikan di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana pengolahan ikan					30	Terkait	145,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan	130 Orang	Memberikan Bantuan bagi pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana budidaya ikan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga	Jumlah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan					130	Terkait	696,562,726	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan	40 Orang	Memberikan bantuan berupa pembangunan kolam percontohan, pembangunan saluran tambak dan rehabilitasi tambak tradisional kepada pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan					40	Terkait	609,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan	20 Orang	Memberikan bantuan berupa sarana kolam terpal dalam rangka pencegahan stunting kepada pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Sambas	Jumlah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan					20	Terkait	393,690,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Terkait

		Penyaluran Bantuan dilakukan pada saat akseptor akan melakukan pelayanan KB MKJP ke Bidan Desa atau Bidan Puskesmas tidak di pungut biaya dari akseptor.	Jumlah Orang/Akseptor yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.044 Orang	Memberikan Bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk melakukan pemasangan atau Pencabutan KB MKJP	Jumlah	Jumlah Orang/Akseptor yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						1,044	Terkait	498,736,000	DP3AP2KB	OPD Terkait
Kemampuan manajerial pengelola koperasi masih rendah	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat.		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi.	14 unit usaha	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi.	3	7	11	14	14	Terkait	66,366,680	KUMINDAG	OPD Terkait	
			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.	10 unit usaha	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.	2	5	8	10	10	Terkait	34,330,080	KUMINDAG	OPD Terkait	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	110 orang	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	60	90	110	110	Terkait	530,387,000	KUMINDAG	OPD Terkait	
Terbatasnya informasi jaringan pemasaran, akses permodalan dan masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk.	Meningkatnya Jumlah Usaha yang produktif	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.	60 unit usaha	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.	Jumlah	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.	15	30	45	60	60	Terkait	449,789,000	KUMINDAG	OPD Terkait		
Kemampuan manajerial pengelola usaha mikro yang masih rendah	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	1 Dokumen	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah						1	1	Tidak terkait	280,000,000	KUMINDAG	OPD Terkait	

			Jumlah Unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha	223	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah					223	223	Terkait	673,671,800	KUMINDAG	OPD Terkait
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	50	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi.	10	20	35	50	50	Tidak terkait	263,780,000	KUMINDAG	OPD Terkait
			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			30		30	Terkait	305,000,000	KUMINDAG	OPD Terkait
			Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	70 orang	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha Mikro	Jumlah	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			35	70	70	Terkait	210,185,000	KUMINDAG	OPD Terkait
	Masih rendahnya pengetahuan pengusaha/pedagang tentang mekanisme dan peraturan perundang-undangan terkait ekspor.	Meningkatkan Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10	20	30	40	40	Terkait	60,007,312	KUMINDAG	OPD Terkait
	Terbatasnya ketersediaan informasi komoditi perdagangan yang berpotensi untuk diekspor.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10	10	Terkait	162,368,687	KUMINDAG	OPD Terkait
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1	1		58,963,036	KUMINDAG	OPD Terkait

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1	1		586,821,000	KUMINDAG	OPD Terkait
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1	1		709,240,742	KUMINDAG	OPD Terkait
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1	1		90,000,000	KUMINDAG	OPD Terkait
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				1	1		25,000,000	KUMINDAG	OPD Terkait
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1	1		20,000,000	KUMINDAG	OPD Terkait

		Faktor Luasnya wilayah Kabupaten Sambas sehingga masih perlu adanya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Ketersediaan dan Kelayakan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	50000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Pembebasan Lahan	M ²	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan					50000		175,000,000	DPUPR	DPUPR
					35.18	Pembangunan Jalan	Km	Panjang Jalan yang dibangun					35.18		85,279,914,897	DPUPR	DPUPR
					13.33	Rehabilitasi Jalan	Km	Panjang Jalan yang direhabilitasi					13.33		36,968,565,910	DPUPR	DPUPR
					2	Pemeliharaan Berkala Jalan	Km	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala					2		2,819,999,659	DPUPR	DPUPR
					3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin					3		1,061,749,204	DPUPR	DPUPR
					335	Pembangunan Jembatan	M	Panjang Jembatan yang dibangun					335		12,041,112,833	DPUPR	DPUPR
					64	Rehabilitasi Jembatan	M	Panjang Jembatan yang direhabilitasi					64		542,323,659	DPUPR	DPUPR
2	Peningkatan Investasi	Minat investasi di daerah masih belum optimal	Meningkatkan jumlah investor yang berinvestasi di daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	10%	Mengikuti event promosi investasi tingkat Nasional dan Propinsi	Persen	Jumlah Investor yang berinvestasi di daerah	2	4	7	10	10	Terkait	Rp. 138.909.870,-	DPMPTSP	DPMPTSP
						Penyajian data / informasi potensi dan peluang investasi secara digital	Jumlah	Jumlah Peta Potensi Investasi digital			1		1	Terkait	Rp. 68.086.212,-	DPMPTSP	DPMPTSP
		Belum optimalnya peningkatan nilai realisasi investasi	peningkatan peyerapan tenaga kerja dan peningkatan perekonomian daerah	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	15%	Optimalisasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek terkait LKPM	Persen	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	2	5	9	15	15%	Terkait	Rp. 150.000.000,-	DPMPTSP	DPMPTSP
		Masuknya proses perizinan harus sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah yang mana dokumen tersebut belum semuanya tersusun sehingga terkendalanya proses perizinan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	Tersusnya dokumen perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Proses Perizinan yang sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						3	Terkait	75,000,300	DPUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					1	Terkait	110,486,905	DPUPR	DPUPR		

3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)	Belum tersedianya sistem yang mampu memuat pelaporan data balita secara real time dan berdasarkan BNBA untuk menjadi acuan intervensi dalam pencegahan dan penurunan stunting Kab. Sambas	Aplikasi SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi) Kabupaten Sumedang, yang akan direplikasi di Kab. Sambas	Dokumen Kerjasama untuk Replikasi Aplikasi	1 Dokumen	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk replikasi aplikasi SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting terintegrasi)	Jumlah	Dokumen Kerjasama untuk Replikasi Aplikasi					1	Terkait	75,000,000	Bappeda	OPD terkait
		Masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Meningkatnya pengendalian penduduk	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4 laporan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga link portal data keluarga risiko stunting: https://portalpk22-pdn.bkkbn.go.id/ta bulasi		2		4	4	Terkait	156,600,000	DP3AP2KB	OPD terkait
		Meningkatnya kualitas keluarga	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	193 organisasi	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana	50	100	150	193	193	Terkait	304,000,000	DP3AP2KB	OPD terkait
			Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (19 Laporan	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	5	5	5	4	19	Terkait	55,000,018	DP3AP2KB	OPD terkait
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Laporan	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5	5	5	4	19	Terkait	17,100,000	DP3AP2KB	OPD terkait	

				Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	380 Orang	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	95	95	95	95	380	Terkait	50,000,000	DP3AP2KB	OPD terkait
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	242 Laporan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	60	60	60	62	242	Terkait	100,000,000	DP3AP2KB	OPD terkait
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	100	Kampanye Materindu	balita	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya					100	Terkait	45,214,562	Dinas Kesehatan	OPD Terkait
4	Inflasi	Masih sering terjadinya kenaikan harga barang pokok penting di Kab. Sambas	Meningkatnya suply barang sesuai permintaan masyarakat di kab. Sambas	Jumlah Pengadaan bibit ternak	3545	Pengadaan Benih/Bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Jumlah Ekor	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan dari Kab/Kota lain	1,000	2,000	3,000	3,544	3,544	Terkait	199.999.734	DPPKH	DPPKH
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Ton	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah			1		1	Terkait	15.861.133	DPPKH	DPPKH

	Masih kurangnya stok pangan atau barang pokok dan barang penting di Kab. Sambas	Meningkatnya produksi pangan dan ternak di Kab. Sambas	Jumlah Kegiatan peningkatan produksi pangan dan ternak di Kab. Sambas	4710	Pengawasan dan Penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				1	1	Tidak Terkait	14.823.729	DPPKH	DPPKH
					Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	Jumlah Ekor	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1000	3000	4000	4500	4500	Tidak Terkait	77.996.625	DPPKH	DPPKH
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan	Jumlah laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	3	6	9	12	12	Tidak Terkait	58.023.840	DPPKH	DPPKH
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang telah disediakan	50	100	150	188	188	Tidak Terkait	1.152.101.571	DPPKH	DPPKH
	Masih kurangnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Sambas	Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Sambas	Jumlah Cadangan Pangan yang diadakan	10	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Ton	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			10 ton		10 ton	Terkait	66.000.000	DPPKH	DPPKH
	Masih kurangnya kapasitas produksi kelembagaan di Kab. Sambas	Meningkatkan kapasitas produksi kelembagaan di Kab. Sambas	Jumlah Kapasitas Produksi	19	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	10	15	19	19	Tidak Terkait	303.483.262	DPPKH	DPPKH
	Masih belum lancarnya distribusi barang pokok penting	Peningkatan Infrastruktur Perdagangan	Jumlah Pembangunan infrastruktur yang baik	34	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Koa	Jumlah	Jumlah perlengkapan jalan kabupaten yang dibangun		1			1	Tidak Terkait	18.259.305.454	DPPKH	DPPKH
					pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan irigasi usaha tani	Paket	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5	10	18	26	26	Tidak Terkait	3.683.658.435	DPPKH	DPPKH

					Penyediaan infrastruktur lantai jemur	Jumlah	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	1	3	5	7	7	Tidak Terkait	724.999.733	DPPKH	DPPKH
Masih belum lancarnya Komunikasi dan informasi data	Meningkatan Kualitas Data	Jumlah data dan informasi yang tersedia	5	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia					1	1	Tidak Terkait	441.999.784	DPPKH	DPPKH
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B	1				1	Tidak Terkait	50.664.233	DPPKH	DPPKH	
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1			1	Tidak Terkait	14.999.730	DPPKH	DPPKH	
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1				1	Tidak Terkait	20.174.537	DPPKH	DPPKH	
				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					1	1	Tidak Terkait	40.637.792	DPPKH	DPPKH
				Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	Jumlah Kegiatan dalam pengendalian ekspektasi inflasi	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1	1	Tidak Terkait

		Faktor Luasnya wilayah Kabupaten Sambas sehingga jumlah pelaku usaha yang dijadikan responden untuk pengumpulan data harga belum bisa mewakili kondisi harga yang sebenarnya di Kabupaten Sambas	Meningkatkan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	3	3	3	12	Tidak Terkait	74.955.033	KUMINDAG	KUMINDAG
			Meningkatkan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Sambas	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	3	3	3	12	Tidak Terkait	119.161.025	KUMINDAG	KUMINDAG
			Meningkatkan Stabilitas harga pupuk dan pertisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	3	3	3	3	12	Tidak Terkait	59.595.658	KUMINDAG	KUMINDAG
		Pada saat stok barang berkurang atau saat banyaknya permintaan, seperti saat perayaan agama harga barang penting atau kebutuhan pokok harga cenderung akan terjadi kenaikan.	Meningkatkan stabilitas stok barang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar		1		1	2	Terkait	348.626.956	KUMINDAG	KUMINDAG
			Meningkatkan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	64	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diadakan		4	1		5	Terkait	1,137,216,142	KUMINDAG	KUMINDAG
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang telah dikelola	10	10	15		35	Terkait	329,336,792	KUMINDAG	KUMINDAG
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	3	3	12	Tidak Terkait Langsung	305,664,450	KUMINDAG	KUMINDAG

					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	3	3	12	Tidak Terkait	129,385,610	KUMINDAG	KUMINDAG	
		Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya dalam setahun penggunaannya bisa mengalami kerusakan, tidak sesuai standar	Meningkatkan kualitas perlengkapan sarana perdagangan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1200	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah	Jumlah Alat Perdagangan yang ditera ulang	300	300	300	300	1200	Terkait	197,925,925	KUMINDAG	KUMINDAG
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 orang	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2	3	2	3	10	Terkait	30,810,833	KUMINDAG	KUMINDAG
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Masih minimnya SDM di Kabupaten Sambas sehingga penyedia e-katalog banyak yang berasal dari luar sambas	Meningkatnya Tata Kelola E-katalog Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen E-Katalog Kabupaten Sambas yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen e-Katalog Kabupaten Sambas yang disusun	Jumlah						1	Tidak Terkait	50,000,000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Jumlah jenis etalase E-katalog	42 Etalase	Jumlah jenis etalase E-katalog	Jumlah	Jumlah jenis etalase E-katalog		42			42	Tidak terkait			
		Penggunaan Produk Dalam Negeri pada proses pengadaan barang dan jasa pada organisasi perangkat daerah yang masih belum sesuai target.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Laporan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1			1	Terkait	70,000,000

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERWANTO, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19780506 200502 1 004